



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KAMIL Bin KAWARUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 2 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rawa Makmur RT. 12 No - Kec. Palaran,
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **KAMIL Bin KAWARUDDIN** selama 3 (Tiga) Tahun penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) (Satu) buah flasdisk warna merah hitam merk SanDisk yang terdapat rekaman CCTV berdurasi selama 3 menit 57 detik tertanggal 2024/02/222;
 - 1 (satu) buah gerendel/pengait pintu warna kuning emas dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE
 - 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK
 - 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber
 - 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE
 - 1 (satu) Unit SAN AIO
 - 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE
 - 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE
 - 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya
 - 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya
 - 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya
 - 1 (satu) set RBA - MOBB 2 0DB berikut bungkusnya;

Dikembalikan Kepada Saksi YOHANNES MANULLANG Anak dari BLASTER MANULLANG

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor beat warna biru nomor polisi KT 2461 UU.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, yang bertempat di Jl. Untung Suropati RT.-No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di Toko AMW Vape Store Samarinda) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan Yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke Toko Vape AMW Vape Store Samarinda di Jl. Untung Suropati Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membeli vape di toko tersebut namun karena harganya yang mahal maka Terdakwa tidak jadi membeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah Teman Terdakwa di daerah Pergudangan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati Toko AMW Vape Store dan melihat toko vape tersebut dalam keadaan tutup kemudian Terdakwa parkirkan sepeda motor milik Terdakwa didekat kantor Pos kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut namun karena pintu toko yang menggunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerendel terkunci dengan gembok kemudian gerendanya Terdakwa rusak menggunakan obeng yang Terdakwa bawa hingga gerendel rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENJE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB; 2 (dua) buah RBA - DOT SHELL CLONE; 1 (satu) buah RBA PANDORA; 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA BLUE; 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS; 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE; 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6; 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL; 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear Lilac; 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear Gold; 1 (satu) buah Hex Ohm 3.0 Anodized Polos Red; 1 (satu) Centaurus 200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) buah KUKA AIO KIT BLUE; 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE; 1 (satu) buah DOTAIO V2 LITE; 2 (dua) buah DOTAIO V2 PINK; 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA; 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE; 2 (dua) buah SAN AIO; 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA; 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN; 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN; 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN; 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE; 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT; 2 (dua) buah APX S2 KIT; 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG; 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG); 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam toko vape tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kearah Balikpapan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual ke daerah Grogot Toko Vape yang Terdakwa tidak mengetahui nama Toko tersebut sebanyak 38 Biji seharga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan ke daerah semboja Toko Vape Asgard sebanyak 2 Biji seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut masih ada yang belum terjual yaitu 1 (satu) unit KUKA AIO KIT BLUE; 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) Unit SAN AIO; 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE; 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA BLUE; 1 (satu) botol

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya j 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya, 1 (satu) set RBA - MOBB 2 0DB berikut bungkusnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ADRIYAN MARCO OWEN Bin LIM TJAI LUAN mengalami kerugian sebesar Rp.29.545.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang milik Saksi Korban ADRIYAN MARCO OWEN Bin LIM TJAI LUAN.

Perbuatan Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Tentang Pencurian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, yang bertempat di Jl. Untung Suropati RT.-No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di Toko AMW Vape Store Samarinda) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke Toko Vape AMW Vape Store Samarinda di Jl. Untung Suropati Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membeli vape di took tersebut namun karena harganya yang mahal maka Terdakwa tidak jadi membeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah Teman Terdakwa di daerah Pergudangan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati Toko AMW Vape Store dan melihat took vape tersebut dalam keadaan tutup kemudian Terdakwa parkirkan sepeda motor milik Terdakwa didekat kantor Pos kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut namun karena pintu toko yang menggunakan gerendel terkunci dengan gembok kemudian gerendanya Terdakwa rusak menggunakan obeng yang Terdakwa bawa hingga gerendel rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa 7

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB; 2 (dua) buah RBA - DOTSHELL CLONE; 1 (satu) buah RBA PANDORA; 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA BLUE; 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS; 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE; 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6; 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL; 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear Lilac; 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear Gold; 1 (satu) buah Hex Ohm 3.0 Anodized Polos Red; 1 (satu) Centaurus 200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) buah KUKA AIO KIT BLUE; 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE; 1 (satu) buah DOTAIO V2 LITE; 2 (dua) buah DOTAIO V2 PINK; 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA; 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE; 2 (dua) buah SAN AIO; 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA; 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN; 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN; 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN; 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE; 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT; 2 (dua) buah APX S2 KIT; 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG; 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG); 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam toko vape tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kearah Balikpapan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual ke daerah Grogot Toko Vape yang Terdakwa tidak mengetahui nama Toko tersebut sebanyak 38 Biji seharga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan ke daerah semboja Toko Vape Asgard sebanyak 2 Biji seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut masih ada yang belum terjual yaitu 1 (satu) unit KUKA AIO KIT BLUE; 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) Unit SAN AIO; 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOTSHELL CLONE; 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu buah JOUZU FOR RBA BLUE; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya j 1 (satu) botal MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya, 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ADRIYAN MARCO OWEN Bin LIM TJAI LUAN mengalami kerugian sebesar Rp.29.545.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang milik Saksi Korban ADRIYAN MARCO OWEN Bin LIM TJAI LUAN.

Perbuatan Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANNES MANULLANG Anak dari BLASTER MANULLANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa di persidangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 diketahui pada jam 09.00 Wita pada saat membuka toko di jalan Untung Suropati rt.-, No.- Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya toko AMW Vape Store Samarinda;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang atau diambil oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOT SHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA - PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA - BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos - Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT - BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



(satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ditempat toko AMW Vape terdapat camera CCTV terpasang sehingga dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang dari toko AMW VAPE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat laporan bahwa barang-barang di toko AMW vape store hilang bahwa orang tersebut merusak gerendel warna kuning emas pintu depan dan setelah dilihat dari rekaman CCTV saat orang itu berada didalam mengambil barang-barang yang tersusun di rak toko AMW vape store dan Adapun rincian harga barang yang hilang adalah;

NO	JENIS BARANG	Jmlh	Harga jual	Total kerugian
01	BATERAI VRK 21700 ORENGE (1PCS)	7	Rp. 145.000,-	Rp. 1.015.000,-
02	RBA - MOBB 2 ODB	2	Rp. 360.000,-	Rp. 720.000,-
03	RBA - DOTSHELL CLONE	2	Rp. 450.000,-	Rp. 900.000,-
04	RBA - PANDORA	1	Rp. 575.000,-	Rp. 575.000,-
05	JOUZU FOR RBA - BLUE	1	Rp. 825.000,-	Rp. 825.000,-
06	BORRO TANK CENTAURUS	1	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
07	BLAZE - RBA BRIDGE	1	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
08	CT URSA V2 0.6	12	Rp. 45.000,-	Rp. 540.000,-
09	THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE	1	Rp. 550.000,-	Rp. 550.000,-
10	THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL	1	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
11	Gear Box Mod V.1 by	1	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-



	Coil Gear - Lilac			
12	Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Gold	1	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
13	HexOhm v3.0 Anodized Polos - Red	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 3.200.000,-
14	Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber	1	Rp. 550.000,-	Rp. 550.000,-
15	KUKA AIO KIT - BLUE	1	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
16	VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-
17	VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-
18	DOTAIO V2 - LITE	1	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.150.000,-
19	DOTAIO V2 - PINK	2	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
20	DOTAIO V2 ALL WARNA	4	Rp. 1.450.000,-	Rp. 5.800.000,-
21	DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE	1	Rp. 475.000,-	Rp. 475.000,-
22	SAN AIO	2	Rp. 900.000,-	Rp. 1.800.000,-
23	CENTAURUS M100 ALL WARNA	2	Rp. 430.000,-	Rp. 860.000,-
24	VENUS NANO POD BROWN	1	Rp. 21.000,-	Rp. 210.000,-
25	VENUS NANO POD GREEN	1	Rp. 21.000,-	Rp. 210.000,-
26	CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN	1	Rp. 28.000,-	Rp. 280.000,-
27	CALIBURN AK 2 NEON ORANGE	3	Rp. 28.000,-	Rp. 840.000,-
28	FELLIN A2 KIT	1	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-
29	APX S2 KIT	2	Rp. 140.000,-	Rp. 280.000,-
30	TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG	2	Rp. 140.000,-	Rp. 280.000,-
31	MULA FRESA (3MG)	2	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
32	ES KRIM MALL V1 60ML (MINT	1	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-



	CHOCOLATE CHIP) - 3MG			
33	TIGER WONG VOL2 60ML 3MG	1	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-
	TOTAL			Rp.29.545.000

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemiliknya adalah Sdr ANDRIAN MARKOWEN dan Saksi ataupun karyawan lain tidak ada yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di toko AMW vape store tersebut dan Setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan ditunjukkan barang-barang yang diamankan dari Terdakwa ternyata benar barang-barang itu adalah milik toko AMW vape store;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun barang yang diamankan dari Terdakwa saat itu adalah :

- 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE
- 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK
- 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber
- 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE
- 1 (satu) Unit SAN AIO
- 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE
- 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE
- 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya
- 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya
- 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya
- 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas Pencurian yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi sebesar Rp. 29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAM ZAMI AZHAR Bin YUSLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa di persidangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi ketahui pada pukul 08.50 Wita di jalan Untung Suropati Rt – No – Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai kunjang Kota Samarinda tepatnya di toko AMW Vape Store tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang ditoko AMW vape Store namun setelah melihat CCTV baru saksi mengetahui orang yang mengambil barang-barang ditoko AMW vape store adalah seorang laki dan orang tersebut mengambil barang-barang seorang diri saja dan Barang-barang tersebut disimpan didalam toko AMW vape store di etalase dan rak yang ada didalam toko;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengambil barang-barang milik toko AMW vape store dengan cara merusak gerendel pintu namun saksi tidak menggunakan apa orang itu merusak gerendel pintu toko AMW Vape store;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.50 Wita seperti biasa saksi mau membuka namun saat itu saksi melihat pintu toko yang ada gerendelnya sudah rusak lalu saksi menghubungi atasan saksi Sdr YOHANNES dengan mengirimkan video pintu yang telah rusak namun saksi belum berani masuk menunggu atasan saksi datang untuk melihat situasi yang ada setelah Sdr YOHANNES datang lalu saksi masuk bersama-sama untuk situasi didalam dan melakukan pengecekan barang – barang yang ada didalam toko AMW vape store dan ternyata banyak yang hilang selanjutnya saksi disuruh mendata barang-barang yang hilang sehingga saksi mendata barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik barang-barang tersebut adalah Sdr ANDRIAN MARKOWEN dan saksi, Sdr ANDRIAN MARKOWEN dan Sdr YOHANNES tidak ada yang memberikan izin kepada Sdr KAMIL untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada di toko AMW vape store tersebut dan Kerugian yang alami oleh Sdr ANDRIAN MARKOWEN atau toko AMW vape store akibat kejadian tersebut adalah sebesar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kejahatan Pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita di jalan Untung Suropati Rt – No – Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang kota Samarinda tepatnya toko penjual vape Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ketoko Vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membeli vape ditoko tersebut namun karena mahal harganya Terdakwa tidak jadi membeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa didaerah pergudangan jalan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati toko vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan toko vape tersebut tutup lalu Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut seorang diri kemudian mencongkel pintu toko vape tersebut dengan obeng setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang -barang yang ada ditoko tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENJE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA – PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos – Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT – BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko AMW Vape Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mengambilnya dengan cara memasuki pintu toko namun karena pintu toko yang di kunci menggunakan grandel maka Terdakwa masuk Grandel tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka Grandel pintu Toko AMW Vape jatuh dari motor di perjalanan yang Terdakwa tidak mengetahui tepatnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko AMW Vape Terdakwa jual ke Toko Vape di Grogot sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) biji seharga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan ke Toko Vape Asgard sebanyak 2 (dua) biji seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko AMW Vape belum Terdakwa jual semua dan masih tersisah barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE
 - b. 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK
 - c. 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber
 - d. 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE
 - e. 1 (satu) Unit SAN AIO
 - f. 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE
 - g. 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE
 - h. 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya

j.1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya

k. 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mau membeli aksesoris vape ditoko vape di jalan Sirad Salman Samarinda dan saat Terdakwa membeli aksesoris tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pegawai toko vape tersebut yang ternyata toko vape di jalan Sirad Salman Samarinda adalah cabang dari toko AMW vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda yang Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Polesta Samarinda;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk mengambil barang-barang dari Toko AMW Vape;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah flasdisk warna merah hitam merk SanDisk yang terdapat rekaman CCTV berdurasi selama 3 menit 57 detik tertanggal 2024/02/222;
- 1 (satu) buah gerendel/pengait pintu warna kuning emas dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE;
- 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK;
- 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber;
- 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE;
- 1 (satu) Unit SAN AIO;
- 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE;
- 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE;
- 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya;
- 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya;
- 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya;
- 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor beat warna biru nomor polisi KT 2461 UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ketoko Vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membeli vape ditoko tersebut namun karena mahal harganya Terdakwa tidak jadi membeli, Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita di jalan Untung Suropati, RT.-,No.-, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya di toko AMW Vape Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa didaerah pergudangan jalan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati toko vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan toko vape tersebut tutup lalu Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut seorang diri kemudian mencongkel pintu toko vape tersebut dengan obeng setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang -barang yang ada ditoko tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Balikpapan;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 0DB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA – PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos – Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT – BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang sudah terdakwa ambil;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mengambilnya dengan cara memasuki pintu toko namun karena pintu toko yang di kunci menggunakan grandel maka Terdakwa masuk Grandel tersebut menggunakan obeng, dan obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka grandel pintu toko AMW Vape telah jatuh dari motor pada saat diperjalanan yang terdakwa tidak mengetahui dimana tepatnya obeng tersebut terjatuh;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari toko AMW Vape telah terdakwa jual ke toko Vape di Grogot sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biji seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan toko vape Asgard sebanyak 2 (dua) biji seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari semua barang yang terdakwa ambil dari toko AMW Vape ada beberapa barang yang belum terdakwa jual adalah barang-barang berupa: 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE; 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) Unit SAN AIO; 1 (satu) buah kotak dari RBA – DOT SHELL CLONE; 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya; 1 (satu) set RBA - MOBB 2 0DB berikut bungkusnya;
- Bahwa Pada Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mau membeli adesoris vape ditoko vape di jalan Sirad Salman Samarinda dan saat Terdakwa membeli aksesoris tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pegawai toko vape tersebut yang ternyata toko vape di jalan Sirad Salman Samarinda adalah cabang dari toko AMW vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda yang Terdakwa ambil barangnya kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Polesta Samarinda;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita di Jl. Untung Suropati, Rt. -, No.-, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tepatnya di toko AMW Vape, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOT SHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA - PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA - BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos - Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT - BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 - LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 - PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG, yang seluruhnya adalah milik korban;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa didaerah pergudangan jalan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati toko vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan toko vape tersebut tutup lalu Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut seorang diri kemudian mencongkel pintu toko vape tersebut dengan obeng setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA – PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos – Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT – BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG, setelah itu Terdakwa pergi ke Balikpapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA – PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos – Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT – BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG, yang seluruhnya milik Saksi Korban Yohannes Manullang anak dari Blaster Manullang dan sdr. Andrian Markowen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang, yaitu 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHHELL CLONE, 1 (satu) buah RBA – PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear – Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos – Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT – BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 – LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 – PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG, yang seluruhnya milik Saksi Korban Yohannes Manullang anak dari Blaster Manullang dan sdr. Andrian Marco Owen menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr



yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita di Jl. Untung Suropati, Rt. -, No.-, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tepatnya di toko AMW Vape, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah BATERAI VRK 21700 ORENGE, 2 (dua) buah RBA - MOBB 2 ODB, 2 (dua) buah RBA - DOTSHILL CLONE, 1 (satu) buah RBA - PANDORA, 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA - BLUE, 1 (satu) buah BORRO TANK CENTAURUS, 1 (satu) buah BLAZE - RBA BRIDGE, 12 (dua belas) buah CT URSA V2 0.6, 1 (satu) THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE, 1 (satu) buah THELEMA SOLO 100W FREEDOM SENTINAL, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Lilac, 1 (satu) Gear Box Mod V.1 by Coil Gear - Gold, 1 (satu) buah HexOhm v3.0 Anodized Polos - Red, 1 (satu) Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber, 1 (satu) buah KUKA AIO KIT - BLUE, 1 (satu) VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK, 1 (satu) buah VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PURPLE, 1 (satu) buah DOTAIO V2 - LITE, 2 (dua) buah DOTAIO V2 - PINK, 4 (empat) buah DOTAIO V2 ALL WARNA, 1 (satu) buah DOVPOO PANDA VEE2 TIFFANY BLUE, 2 (dua) buah SAN AIO, 2 (dua) buah CENTAURUS M100 ALL WARNA, 1 (satu) buah VENUS NANO POD BROWN, 1 (satu) buah VENUS NANO POD GREEN, 1 (satu) buah CALIBURN AK 2 GLOOMY GREEN, 3 (tiga) buah CALIBURN AK 2 NEON ORANGE, 1 (satu) buah FELLIN A2 KIT, 2 (dua) buah APX S2 KIT, 2 (dua) buah TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG, 2 (dua) buah MULA FRESA (3MG), 1 (satu) buah ES KRIM MALL V1 60ML (MINT CHOCOLATE CHIP) - 3MG, 1 (satu) buah TIGER WONG VOL2 60ML 3MG, tanpa ijin dari Saksi Korban Yohannes Manullang anak dari Blaster Manullang dan sdr. Andrian Markowen selaku Pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa didaerah pergudangan jalan Ir. Sutami Samarinda Terdakwa melewati toko vape di jalan Untung Suropati Kel. Karang asam ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan toko vape tersebut tutup lalu Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi toko vape tersebut seorang diri kemudian mencongkel pintu toko vape tersebut



dengan obeng; setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi ke Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari toko AMW Vape telah terdakwa jual ke toko Vape di Grogot sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biji seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan toko vape Asgard sebanyak 2 (dua) biji seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang-barang masih ada pada Terdakwa yang belum berhasil dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE; 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) Unit SAN AIO; 1 (satu) buah kotak dari RBA – DOTSHHELL CLONE; 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya; 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut. Dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) (Satu) buah flasdisk warna merah hitam merk SanDisk yang terdapat rekaman CCTV berdurasi selama 3 menit 57 detik tertanggal 2024/02/22; 1 (satu) buah gerendel/pengait pintu warna kuning emas dalam keadaan rusak; 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE; 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK; 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber; 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE; 1 (satu) Unit SAN AIO; 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOTSHHELL CLONE; 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya; 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya; 1 (satu) set RBA - MOBB 2 0DB berikut bungkusnya, yang telah disita dari Terdakwa KAMIL Bin KAWARUDDIN dan terbukti sebagai milik dari Saksi Korban Yohannes Manullang anak dari Blaster Manullang dan sdr. Andrian Marco Owen, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yohannes Manullang anak dari Blaster Manullang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol : KT 2461 UU yang telah dipergunakan Terdakwa namun tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIL Bin KAWARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAMIL Bin KAWARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk AREI warna hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk SanDisk yang terdapat rekaman CCTV berdurasi selama 3 menit 57 detik tertanggal 2024/02/222;
 - 1 (satu) buah gerendel/pengait pintu warna kuning emas dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit KUKA AIO KIT – BLUE;
 - 1 (satu) unit VANDY VAPE PULSE AIO MINI KIT INCLUDE RBA FROSTED PINK;
 - 1 (satu) unit Centaurus Q200 Box Mod - matte red carbon fiber;
 - 1 (satu) Unit THELEMA QUEST 200W MOD PURPLE;
 - 1 (satu) Unit SAN AIO;
 - 1 (satu) buah kotak dari RBA - DOT SHELL CLONE;
 - 1 (satu) kotak warna biru yang berisi 1 (satu) buah JOUZU FOR RBA – BLUE;
 - 1 (satu) botol TIGER WONG VOL2 60ML 3MG berikut kotaknya;
 - 1 (satu) botol TIGER WONG VOL.3 60ML - 3MG berikut kotaknya;
 - 1 (satu) botol MULA FRESA (3MG) berikut kotaknya;
 - 1 (satu) set RBA - MOBB 2 ODB berikut bungkusnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi YOHANNES MANULLANG Anak dari BLASTER MANULLANG;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor beat warna biru nomor polisi KT 2461 UU;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)